



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 08 Februari 2021 dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, kemudian kepada Tergugat yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo dan terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Februari 2021 yang menerangkan bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa, Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal yang sama yakni tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Februari 2021 menghadap Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan dihadapan Panitera menyatakan telah Rujuk Kembali dan mengaku sudah melakukan hubungan suami istri yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 15 Februari 2021 dan keduanya mohon agar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dibatalkan, karena mereka telah Rujuk dan Rukun Kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor 125/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor W13-A/1347/Hk.05/3/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pemanding, kemudian kepada Tergugat/Pemanding yang tidak hadir saat putusan diucapkan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 15 Februari 2021. Pemanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Surat Pernyataan Kesepakatan Damai, maka akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mereka mengaku telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk kembali dan mengaku telah melakukan hubungan suami istri, mereka mohon agar perceraianya dibatalkan, maka oleh Panitera Pengadila Agama Sidoarjo pengakuan dan kehendak Pembanding dengan Terbanding tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 15 Februari 2021 yang isinya pada pokoknya mereka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, karena mereka telah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Ketentuan pasal tersebut mengandung dua unsur yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Unsur tersebut adalah:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal ini mengandung pengertian bahwa walaupun unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi, akan tetapi jika unsur kedua tidak terpenuhi dan tidak bisa dibuktikan, maka penerapan pasal tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, namun unsur keduanya yang menyimpulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terbukti, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan akan meneruskan membina rumah tangga bersama. Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti dengan adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pembanding dan Terbanding tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pembanding dan Terbanding tertanggal 15 Februari 2021 yang memohon agar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahami sebagai hal yang wajar, dan hal tersebut merupakan kehendak dari kedua belah pihak untuk meneruskan rumah tangganya dengan merubah status hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan dirasa lebih tepat jika putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan, sehingga kutipan akta nikah yang ada dapat digunakan kembali sebagai akta yang mengikat hubungan suami istri antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan antara Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (Arief Choirudin bin Abdullah) dipandang tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang tertuang dalam putusan Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding karena kurang tepat dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4284/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 125/Pdt.G/2021/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

## Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

PANITERA MUDA BANDING

ttd.

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia